



**P E N E T A P A N**

Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

Hendrikus Djati, NIK : 537103110275enis kelamin : laki-laki, lahir di : Kupang, tanggal 11 Februari 1975, Pendidikan : S1, agama : Katholik, status perkawinan : kawin, pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jln. Frans Seda. Rt 042, Rw 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai ----  
Penggugat.

lawan :

Maria Febriani Djati, NIK. 5371035802780003, lahir di : Kupang/18 Februari 1987, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : PNS, Kebangsaan : Indonesia, agama : Katholik, alamat : Jln. Dharmaloka No. 7, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai -----  
Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan lisan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 27 April 2019, dengan alasan para pihak telah berdamai ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Kpg pada tanggal 2 Februari 2019 dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada para Penggugat sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Budi Aryono, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, SH., dan Prasetio Utomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes J. Ambi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Prasetio Utomo, SH,

ttd

Reza Tyrama, SH

Hakim Ketua

ttd

Budi Aryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Johanes J. Ambi, SH.

### Perincian biaya :

PNBP : RP. 30.000,-

ATK : RP.100.000,-

PGL : RP.425.000,-

PNBP PEL : RP. 10.000,-

MATERAI : RP. 6.000,-

REDAKSI : RP. 10.000,-

Jumlah : Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.

NIP. 19641007 198503 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.  
NIP. 19641007 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)